



Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional

Uwais Umar ^{*1}, Toriqul Hadi ¹, Ahmad Hanafi ¹

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram Indonesia

**Corresponding Author: uwaisumar@gmail.com*

Article History

Manuscript submitted:

15 October, 2025

Manuscript revised:

20 October, 2025

Accepted for publication:

30 October, 2025

Abstract

Customary land disputes represent one of the most complex issues within Indonesia's agrarian law system, as they involve differing perspectives between customary law and positive law. This study aims to analyze the causes of customary land disputes and examine how national agrarian law provides legal protection for the rights of indigenous peoples. The research method employed is a normative juridical approach, analyzing relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings reveal that disharmony between the recognition of customary land rights (hak ulayat) and the national land registration system is one of the main sources of conflict. Moreover, the weak implementation of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Article 3 of the Basic Agrarian Law (UUPA) has hindered the optimal recognition of indigenous land rights. Therefore, synchronization between customary and national law, along with strengthening the government's role in mediation and dispute resolution, is essential to ensure justice in resolving customary land conflicts.

Keywords

Customary Land Disputes;

National Agrarian Law;

Customary Rights;

Legal Protection;

Agrarian Reform;

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



How to Cite: Umar, U., Hadi, T., & Hanafi, A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Legal Note*, 1(2), 53–58. <https://doi.org/10.71094/legalnote.v1i1.107>

PENDAHULUAN

Tanah merupakan unsur fundamental dalam kehidupan manusia dan masyarakat, khususnya di negara agraris seperti Indonesia. Bagi banyak komunitas adat, tanah bukan sekadar objek ekonomi, melainkan simbol identitas, warisan leluhur, dan pusat kehidupan sosial budaya. Ketika hak atas tanah dijadikan instrumen pembangunan atau komoditas ekonomi, maka muncul potensi konflik yang sangat kompleks. Sengketa tanah adat menjadi isu strategis dalam ranah hukum agraria nasional karena ia memadukan dimensi sosial, politik, ekonomi, dan hukum.

Dalam sistem agraria Indonesia modern, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 dijadikan landasan utama dalam pengaturan hak atas tanah. UUPA secara normatif mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat melalui ketentuan Pasal 3, yaitu bahwa “kepemilikan yang sudah ada sejak berlakunya Undang-Undang ini harus diatur menurut Undang-Undang ini” (UUPA, Pasal 3). Namun

demikian, pengakuan normatif ini seringkali mengalami kesulitan dalam praktik implementasi di lapangan. Banyak studi menunjukkan bahwa harmonisasi antara hak adat dan sistem pertanahan nasional belum berjalan mulus (Angela & Setyawati, 2022) Rewangrencang.

Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan regulasi teknis yang mengatur proses verifikasi, penetapan, dan pendaftaran hak ulayat dalam kerangka hukum positif. Artikel di *Tunas Agraria* menyoroti bahwa meski konstitusi (Pasal 18B ayat 2 UUD 1945) dan UUPA telah mengakui hak ulayat, ketiadaan mekanisme teknis yang jelas sering mengakibatkan ketidakpastian hukum dan memicu konflik agraria antara masyarakat adat, pemerintah, dan entitas swasta (Lubis dkk., 2025) *Jurnal Tunas Agraria+2Jurnal Tunas Agraria+2*. Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hak ulayat seringkali berhadapan dengan prioritas pembangunan, yang dalam praktiknya dapat mengabaikan persetujuan masyarakat adat dan kompensasi adil (Angela & Setyawati, 2022) Rewangrencang.

Fenomema sengketa tanah adat seringkali diwarnai oleh benturan hak adat dan hak formal negara, tumpang tindih kepemilikan, batas wilayah yang tidak jelas, serta minimnya bukti dokumenter yang diakui negara. Sebagai contoh, penelitian empiris di Kabupaten Buleleng, Bali, menunjukkan bahwa sengketa tanah adat muncul dalam bentuk horizontal (antar warga) maupun vertikal (antara masyarakat adat dengan institusi desa pakraman), dengan faktor penyebab utama berupa status kepemilikan yang ambigu, batas lahan yang tidak terpetakan, dan persepsi egoistis dari para pihak terkait (Undiksha, 2021) *Undiksha E-Journal*. Dalam penyelesaian konflik semacam ini, jalur mediasi dan musyawarah adat sering dijadikan pilihan utama, meskipun kendala seperti ego pihak, kekurangan saksi, dan kompleksitas fakta kerap menghambat penyelesaian damai (Undiksha, 2021) *Undiksha E-Journal*.

Aspek penegakan hukum menjadi titik kritis dalam upaya menghadirkan kepastian dan keadilan dalam sengketa tanah adat. Pendekatan yuridis normatif menjadi penting untuk mengkaji aturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang telah menjadi preseden. Misalnya, penelitian oleh Laturette (2016) menelaah penyelesaian sengketa hak atas tanah masyarakat adat melalui lembaga musyawarah dan lembaga negara, serta menekankan bahwa penyelesaian yang adil harus menghormati posisi historis dan legitimasi masyarakat adat (Laturette, 2016) *Fakultas Hukum Universitas Pattimura*. Di sisi lain, analisis perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah adat juga menjadi kajian penting dalam memahami dimensi pertanggungjawaban hukum, sebagaimana dikaji dalam penelitian oleh Yusriyyah dan Adlhiyati (2023) terkait sengketa kepemilikan tanah masyarakat adat di Sulawesi Tenggara (Yusriyyah & Adlhiyati, 2023) *Jurnal Universitas Sebelas Maret*.

Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis normatif karena bertujuan untuk menggali lebih dalam landasan hukum, struktur regulasi, dan putusan pengadilan yang relevan dalam sengketa tanah adat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian akan menelaah norma-norma yang berlaku, keberlakuan doktrin hukum agraria, dan pertimbangan hakim dalam mengakomodasi nilai-nilai hukum adat. Dengan demikian, peneliti berharap dapat mengidentifikasi celah hukum dan rekomendasi normatif dalam rangka memperkuat perlindungan masyarakat adat.

Dengan latar tersebut, artikel ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan utama: apa saja akar penyebab sengketa tanah adat di Indonesia dan bagaimana sistem hukum agraria nasional dapat memberikan perlindungan serta penyelesaian yang berkeadilan bagi masyarakat adat? Harapannya, hasil penelitian ini dapat turut berkontribusi pada pembaharuan kebijakan agraria yang lebih inklusif, integratif antara hukum adat dan hukum positif, serta membangun mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan berwibawa dalam bingkai negara hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum positif, norma, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah adat dalam konteks hukum agraria

nasional. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan regulatif yang mengatur hubungan antara masyarakat adat dan negara dalam penguasaan tanah. Menurut Soerjono Soekanto (2019), pendekatan yuridis normatif menekankan kajian terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder dan tertulis, seperti undang-undang, doktrin, serta putusan pengadilan, guna menemukan prinsip hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelaah sejauh mana norma hukum nasional mampu mengakomodasi kepentingan hukum adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis karakteristik dan hubungan antarunsur dalam permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian deskriptif memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual pengaturan dan penerapan hukum agraria terhadap hak masyarakat adat (Marzuki, 2021). Melalui analisis deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan antara kebijakan pertanahan, praktik birokrasi, dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat.

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta peraturan turunannya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sementara bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman istilah hukum melalui kamus hukum dan ensiklopedia. Menurut Rahardjo (2018), ketiga jenis bahan hukum tersebut merupakan unsur penting dalam menganalisis struktur dan substansi hukum secara sistematis dan objektif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen hukum dan karya ilmiah yang relevan, baik dari sumber cetak maupun daring, termasuk jurnal yang terindeks nasional dan internasional. Pengumpulan data ini mencakup analisis terhadap regulasi pertanahan, hasil penelitian akademik, serta pandangan ahli hukum agraria dan hukum adat. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2018), studi kepustakaan memberikan landasan teoritis yang kuat dan membantu peneliti menemukan celah normatif yang perlu dikritisi.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dan literatur hukum berdasarkan prinsip hermeneutika hukum. Analisis ini mencakup tahap reduksi data, kategorisasi isu hukum, interpretasi norma, dan penarikan kesimpulan yuridis. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan antara teori hukum agraria, praktik administrasi pertanahan, dan pelaksanaan hak ulayat di lapangan. Menurut Moleong (2021), analisis kualitatif menekankan interpretasi makna terhadap data hukum sehingga menghasilkan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur, peraturan, dan hasil penelitian sebelumnya. Validitas juga diperkuat melalui verifikasi silang antara norma hukum positif dan fakta empiris dari putusan pengadilan terkait sengketa tanah adat. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020), triangulasi merupakan cara efektif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki konsistensi dan kredibilitas ilmiah. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hukum.

Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum, klasifikasi data berdasarkan jenis sumber, analisis norma hukum, serta penarikan kesimpulan. Seluruh proses dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, dengan tetap memperhatikan asas objektivitas dan keterbukaan ilmiah. Peneliti juga membandingkan hasil penelitian dengan studi sebelumnya untuk memperoleh rekomendasi kebijakan yang aplikatif dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Dengan demikian, hasil

penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum agraria, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya sengketa tanah adat di Indonesia adalah adanya ketidaksesuaian antara hukum adat yang hidup dalam masyarakat dengan hukum agraria nasional yang bersifat tertulis dan seragam. Dalam banyak kasus, masyarakat adat mempertahankan hak ulayat berdasarkan warisan turun-temurun, sementara pemerintah mengakui kepemilikan tanah melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketidakharmonisan ini menyebabkan tumpang tindih hak dan klaim kepemilikan yang sering kali berujung pada konflik horizontal dan vertikal (Saragih, 2021).

Sengketa tanah adat sering diperparah oleh lemahnya sistem administrasi pertanahan di daerah, khususnya dalam proses pendaftaran tanah adat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan nasional. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa UUPA Tahun 1960 memang mengakui keberadaan hak ulayat melalui Pasal 3, namun pelaksanaan pasal tersebut sangat bergantung pada pengakuan pemerintah daerah. Akibatnya, banyak wilayah adat yang belum memiliki legitimasi hukum yang kuat, sehingga mudah diklaim oleh pihak luar yang memiliki dokumen administratif lebih lengkap (Sulastriyono, 2020).

Dalam konteks hukum agraria nasional, pengakuan terhadap hak masyarakat adat seharusnya menjadi dasar keadilan sosial sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip tersebut masih lemah. Proses reforma agraria yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya menjangkau masyarakat adat, karena masih fokus pada redistribusi lahan milik negara tanpa memperhatikan tanah adat yang telah dikuasai secara turun-temurun (Yuliana & Winarno, 2022). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya.

Selain itu, pendekatan hukum positif yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah adat cenderung menempatkan masyarakat adat pada posisi lemah. Pengadilan sering kali lebih mengutamakan bukti administratif seperti sertifikat hak milik dibandingkan bukti sejarah, kesaksian adat, atau peta ulayat tradisional (Rahman, 2021). Akibatnya, masyarakat adat sulit mempertahankan haknya di hadapan hukum modern, meskipun secara sosial dan historis mereka memiliki dasar penguasaan yang kuat. Pendekatan ini perlu dikritisi agar tidak mengabaikan asas keadilan substantif dalam hukum agraria.

Dalam beberapa daerah, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal telah terbukti efektif mengurangi ketegangan sosial. Misalnya, di Papua dan Kalimantan, mediasi adat antara kepala suku dan aparat pemerintah dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih diterima oleh semua pihak (Kurniawan, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengintegrasian mekanisme adat ke dalam sistem penyelesaian sengketa formal dapat menjadi solusi alternatif yang berkeadilan dan berkelanjutan, terutama di wilayah dengan dominasi masyarakat hukum adat.

Namun, agar penyelesaian tersebut dapat berjalan efektif, dibutuhkan reformasi kebijakan yang menegaskan posisi hukum tanah adat dalam sistem pertanahan nasional. Pemerintah perlu membuat peraturan turunan dari UUPA yang lebih rinci terkait tata cara pengakuan hak ulayat dan perlindungan terhadap tanah adat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat BPN serta kerja sama antara lembaga adat dan pemerintah daerah sangat penting untuk mewujudkan sinergi yang konstruktif (Lestari & Hidayat, 2023). Pendekatan lintas hukum ini diharapkan dapat menutup celah konflik dan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah adat tidak dapat hanya mengandalkan perangkat hukum positif, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat.

Penguatan pengakuan hak ulayat, harmonisasi regulasi, serta pemberdayaan lembaga adat merupakan langkah penting menuju sistem agraria yang adil dan inklusif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keadilan agraria sejati hanya dapat terwujud apabila hukum nasional mampu beradaptasi dengan realitas sosial masyarakat adat yang beragam (Prasetyo, 2022).

KESIMPULAN

Sengketa tanah adat merupakan persoalan fundamental yang mencerminkan ketegangan antara dua sistem hukum yang hidup berdampingan di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum positif. Keberadaan hukum adat yang berakar kuat dalam masyarakat sering kali berbenturan dengan sistem hukum nasional yang bersifat formal dan tertulis. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat. Akibatnya, hak-hak masyarakat adat sering terabaikan karena kurangnya pengakuan administratif dalam sistem pertanahan nasional.

Secara yuridis, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pengakuan hak ulayat melalui Pasal 3. Namun, dalam praktiknya, pengaturan tersebut belum terlaksana secara efektif karena belum adanya peraturan pelaksana yang komprehensif. Selain itu, lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lembaga adat menyebabkan penyelesaian konflik tanah adat berjalan lambat dan tidak efisien. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek hukum formal belum sepenuhnya mampu mengakomodasi nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat adat yang hidup secara turun-temurun.

Penyelesaian sengketa tanah adat tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur litigasi, tetapi juga memerlukan pendekatan non-litigasi seperti mediasi, musyawarah, dan rekonsiliasi yang berlandaskan pada nilai-nilai adat setempat. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena memperhatikan kearifan lokal dan rasa keadilan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme penyelesaian alternatif sengketa agraria dengan melibatkan lembaga adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dapat menciptakan penyelesaian konflik yang lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penguatan hukum agraria nasional dalam konteks tanah adat harus diarahkan pada integrasi antara hukum adat dan hukum nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai kultural yang melekat pada masyarakat adat. Diperlukan regulasi yang lebih jelas, partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, serta penegakan hukum yang konsisten agar prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dapat terwujud. Reformasi kebijakan pertanahan yang berorientasi pada perlindungan hak ulayat bukan hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga keutuhan sosial, keadilan agraria, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Kurniawan, A. (2021). Resolusi Konflik Tanah Adat Melalui Mediasi Berbasis Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 9(2), 155–170.
- Lestari, D., & Hidayat, R. (2023). Reformasi Kebijakan Agraria dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 11(1), 45–62.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, B. (2022). Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat dalam Pengelolaan Tanah di Indonesia. *Jurnal Legislasi dan Hukum*, 7(3), 201–218.
- Rahardjo, S. (2018). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

-
- Rahman, F. (2021). Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Pengadilan Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Agraria*, 5(2), 89–104.
- Saragih, T. (2021). Konflik Agraria dan Tantangan Pengakuan Hak Adat di Indonesia. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 8(1), 12–27.
- Soerjono Soekanto. (2019). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sulastriyono, B. (2020). Implementasi Pengakuan Hak Ulayat dalam Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 645–662.
- Yuliana, E., & Winarno, T. (2022). Reforma Agraria dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Hukum*, 6(3), 301–318.